



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | AHMAD ROZIKIN ALIAS OCA; |
| Tempat lahir | : | Desa Karang Tengah; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 30 tahun/19 Januari 1994; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Tidak tetap; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Korban NUR FADHILLAH NASUTION
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-674/Eoh.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun I Desa Tambak Cekur Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Sergai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB, Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA sedang melintas di Dusun I Desa Tambak Cekur Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA melihat Saksi AQILLA RAUFI PUTRA, Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION sedang bermain Play Station (PS). Kemudian Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA singgah ke tempat Play Station (PS) tersebut dan meminta tolong kepada Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION yang sedang main Play Station (PS) untuk mengantarkan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA ke rumah Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA yang beralamat di Desa Karang Tengah, namun Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION tidak mau mengantarkan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Oleh karena Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION tidak mau mengantarkan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, maka Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA meminjam kepada Saksi AQILLA RAUFI PUTRA yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam milik Pemerintah Desa Tambak Cekur yang dipinjam-pakaikan kepada Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur dan juga selaku Ibunda Saksi AQILLA RAUFI PUTRA. Kemudian Saksi AQILLA RAUFI PUTRA tidak bersedia meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut karena tidak kenal dengan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Setelah itu, Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA menangis bermohon kepada Saksi AQILLA RAUFI PUTRA untuk bisa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut. Melihat Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA menangis memohon seperti itu, maka Saksi AQILLA RAUFI PUTRA merasa kasihan kepada Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA dan Saksi AQILLA RAUFI PUTRA pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut dari dalam rumah Saksi AQILLA RAUFI PUTRA. Setelah itu, Saksi AQILLA RAUFI PUTRA membuka kunci pola 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut dan memberi pinjam-pakaikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Y33s warna hitam tersebut kepada Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Oleh karena 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut sudah berada dalam kekuasaan dan tangan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, maka Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA seperti pura-pura menelpon seseorang sambil berjalan menjauh sekitar 5 (lima) meter dari tempat Play Station (PS) dan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA langsung membawa lari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut ke kebun-kebun karet yang kondisinya gelap dan bersembunyi di kebun-kebun karet tersebut. Melihat dan mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi AQILLA RAUFI PUTRA, Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION mengejar Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, akan tetapi Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA tidak berhasil ditemukan dan ditangkap. Kemudian Saksi AQILLA RAUFI PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku Ibu Saksi AQILLA RAUFI PUTRA. Setelah Saksi NUR FADHILLAH NASUTION mendapatkan informasi dari Saksi AQILLA RAUFI PUTRA, maka Saksi NUR FADHILLAH NASUTION langsung menghubungi teman-temannya yang ada di Karang Tengah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG mendapat berita di salah satu warga di warung Desa Kuala Bali Kab. Serdang Bedagai bahwasannya Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA melarikan lagi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam milik Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tambak Cekur (warga Desa Tambak Cekur). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG pulang ke rumah mengendarai Sepeda Motor dan melintas Simpang Kuala Bali, dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG melihat Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG mendatangi Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA dan menanyakan kepada Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA terkait kepemilikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut yang dipegang oleh Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, dan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA mengakui bahwa Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam milik Saksi NUR FADHILLAH NASUTION warga Desa Tambak Cekur. Kemudian Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG mengajak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA pergi dengan membonceng Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA menuju ke rumah Saksi NUR FADHILLAH NASUTION di Dusun I Desa Tambak Cekur Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG sampai di rumah Saksi NUR FADHILLAH NASUTION dan mempertemukan dengan Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut, Saksi NUR FADHILLAH NASUTION langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi untuk mengamankan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA.

- Bahwa atas kejadian tersebut Pemerintah Desa Tambak Cekur mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33s warna hitam sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), yang mana 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut dibeli dari APBDesa Tambak Cekur pada tahun 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun I Desa Tambak Cekur Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Sergai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB, Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA sedang melintas di Dusun I Desa Tambak Cekur Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA melihat Saksi AQILLA RAUFI PUTRA, Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION sedang bermain Play Station (PS). Kemudian Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA singgah ke tempat Play Station (PS) tersebut dan meminta tolong kepada Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION yang sedang main Play Station (PS) untuk mengantarkan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA ke rumah Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA yang beralamat di Desa Karang Tengah, namun Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION tidak mau mengantarkan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Oleh karena Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION tidak mau mengantarkan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, maka Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA meminjam kepada Saksi AQILLA RAUFI PUTRA yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam milik Pemerintah Desa Tambak Cekur yang dipinjam-pakaikan kepada Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur dan juga selaku Ibunda Saksi AQILLA RAUFI PUTRA. Adapun alasan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA meminjam 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut adalah untuk menghubungi teman Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA agar menjemput Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, namun Saksi AQILLA RAUFI PUTRA tidak bersedia meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut karena tidak kenal dengan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Setelah itu, Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA menangis bermohon kepada Saksi AQILLA RAUFI PUTRA untuk bisa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut. Melihat Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA menangis memohon seperti itu, maka Saksi AQILLA RAUFI PUTRA merasa kasihan kepada Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA dan Saksi AQILLA RAUFI PUTRA pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut dari dalam rumah Saksi AQILLA RAUFI PUTRA. Setelah itu, Saksi AQILLA RAUFI PUTRA membuka kunci pola 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut dan memberi pinjam-pakaikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut kepada Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Oleh karena 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut sudah berada dalam kekuasaan dan tangan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, maka Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA seperti pura-pura menelpon seseorang sambil berjalan menjauh sekitar 5 (lima) meter dari tempat Play Station (PS) dan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA langsung membawa lari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut ke kebun-kebun karet yang kondisinya gelap dan bersembunyi di kebun-kebun karet tersebut. Melihat dan mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi AQILLA RAUFI PUTRA,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIDO RADIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD HARIS SANJAYA NASUTION mengejar Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, akan tetapi Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA tidak berhasil ditemukan dan ditangkap. Kemudian Saksi AQILLA RAUFI PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku Ibu Saksi AQILLA RAUFI PUTRA. Setelah Saksi NUR FADHILLA NASUTION mendapatkan informasi dari Saksi AQILLA RAUFI PUTRA, maka Saksi NUR FADHILLAH NASUTION langsung menghubungi teman-temannya yang ada di Karang Tengah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG mendapat berita di salah satu warga di warung Desa Kuala Bali Kab. Serdang Bedagai bahwasannya Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA melarikan lagi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam milik Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tambak Cekur (warga Desa Tambak Cekur). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG pulang ke rumah mengendarai Sepeda Motor dan melintas Simpang Kuala Bali, dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG melihat Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG mendatangi Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA dan menanyakan kepada Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA terkait kepemilikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut yang dipegang oleh Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA, dan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA mengakui bahwa Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam milik Saksi NUR FADHILLAH NASUTION warga Desa Tambak Cekur. Kemudian Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG mengajak Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA pergi dengan membonceng Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA menuju ke rumah Saksi NUR FADHILLAH NASUTION di Dusun I Desa Tambak Cekur Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah Saksi MUHAMMAD SAMANAN SIPAYUNG Alias ACONG sampai di rumah Saksi NUR FADHILLAH NASUTION dan mempertemukan dengan Saksi NUR FADHILLAH NASUTION selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut, Saksi NUR FADHILLAH NASUTION langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi untuk mengamankan Terdakwa AHMAD ROZIKIN Alias OCA.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Pemerintah Desa Tambak Cekur mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33s warna hitam sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), yang mana 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33s warna hitam tersebut dibeli dari APBDesa Tambak Cekur pada tahun 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Fadhillah Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam dan membawa *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam milik Pemerintahan Desa Tambak Cekur yang dipinjamkaikan kepada Saksi;

- Bahwa *handphone* tersebut milik Pemerintah Desa Tambak Cekur yang dipinjamkaikan kepada Saksi sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan laporan-laporan Desa Tambak Cekur karena Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur;

- Bahwa *handphone* tersebut dipinjam Terdakwa dari anak Saksi yaitu Saksi Aqilla Raufi Putra;

- Bahwa saat itu *handphone* tersebut berada di atas meja di rumah Saksi dan karena Terdakwa meminta tolong selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra mengambilnya dari atas meja tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang tidak dikenal minta tolong kepada Saksi Rido Radiansyah dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution yang sedang bermain *play station* di rumah Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Aqilla Raufi Putra, saat itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Desa Karang Tengah, akan tetapi Saksi Rido Radiansyah dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution tidak bersedia mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba meminjam *handphone* kepada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aqilla Raufi Putra untuk menghubungi temannya agar menjemputnya, karena Saksi Aqilla Raufi Putra tidak mengenal Terdakwa selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra tidak bersedia meminjamkannya, kemudian Terdakwa menangis bermohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya, dan akhirnya Saksi Aqilla Raufi Putra merasa kasihan lalu mengambil *handphone* yang ada di meja ruang tamu rumah Saksi dan meminjamkannya kepada Terdakwa setelah membuka pola kunci *handphone* tersebut selanjutnya Terdakwa seperti menghubungi seseorang sambil berjalan menjauhi Saksi Aqilla Raufi Putra sejauh sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba Terdakwa langsung berlari pergi membawa *handphone* tersebut ke tempat yang gelap, dan selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra bersama dengan teman-temannya mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi menghubungi teman-teman Saksi menggunakan *handphone*, kemudian Saksi Aqilla Raufi Putra bersama-teman-temannya kembali mencari Terdakwa di kebun karet dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah seorang Saksi kenal yang merupakan warga Kuala Bali dan seorang lagi adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi dan saat itu Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi petugas kepolisian untuk datang ke rumah Saksi dan kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Dolok Masihul dan esok harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi membuat laporan di Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Saksi Aqilla Raufi Putra meminjamkan *handphone* tersebut karena merasa kasihan saat Terdakwa menangis memohon agar dipinjamkan *handphone* tersebut;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli menggunakan dana APBD Desa Tambak Cekur dan apabila *handphone* tersebut tidak ditemukan maka Saksi akan mengganti kerugian Desa Tambak Cekur sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Aqilla Raufi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam dan membawa *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam milik Pemerintahan Desa Tambak Cekur yang dipinjamkannya kepada ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa *handphone* tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa *handphone* tersebut milik Pemerintah Desa Tambak Cekur yang dipinjamkannya kepada ibu Saksi yaitu Saksi Nur Fadhillah Nasution sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan laporan-laporan Desa Tambak Cekur karena ibu Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur;
- Bahwa Saksi yang meminjamkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu *handphone* tersebut berada di atas meja di rumah Saksi dan karena Terdakwa meminta tolong selanjutnya Saksi mengambilnya dari atas meja tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang tidak dikenal minta tolong kepada Saksi Rido Radiansyah dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution yang sedang bermain *play station* bersama dengan Saksi, saat itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Desa Karang Tengah, akan tetapi Saksi Rido Radiansyah dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution tidak bersedia mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba meminjam *handphone* kepada Saksi untuk menghubungi temannya agar menjemputnya, karena Saksi tidak mengenal Terdakwa selanjutnya Saksi tidak bersedia meminjamkannya, kemudian Terdakwa menangis bermohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya, dan akhirnya Saksi merasa kasihan lalu mengambil *handphone* yang ada di meja ruang tamu rumah Saksi dan meminjamkannya kepada Terdakwa setelah membuka pola kunci *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa seperti menghubungi seseorang sambil berjalan menjauhi Saksi sejauh sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba Terdakwa langsung berlari pergi membawa *handphone* tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



ketempat yang gelap, dan selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada ibu Saksi yang saat itu sedang tidur, kemudian ibu Saksi menghubungi teman-temannya menggunakan *handphone*, kemudian Saksi bersama-teman-teman Saksi kembali mencari Terdakwa di kebun karet dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah seorang Saksi kenal adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor menjumpai ibu Saksi dan saat itu Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut kepada ibu Saksi, selanjutnya ibu Saksi menghubungi petugas kepolisian untuk datang ke rumah Saksi dan kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Dolok Masihul dan esok harinya sekira pukul 10.00 WIB ibu Saksi membuat laporan di Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Saksi meminjamkan *handphone* tersebut karena merasa kasihan saat Terdakwa menangis memohon agar dipinjamkan *handphone* tersebut;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli menggunakan dana APBD Desa Tambak Cekur dan apabila *handphone* tersebut tidak ditemukan maka ibu Saksi akan mengganti kerugian Desa Tambak Cekur sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rido Radiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam dan membawa *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam milik Pemerintahan Desa Tambak Cekur yang dipinjamkannya kepada Saksi Nur Fadhillah Nasution;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa *handphone* tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* tersebut milik Pemerintah Desa Tambak Cekur yang dipinjamkaikan kepada Saksi Nur Fadhillah Nasution sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan laporan-laporan Desa Tambak Cekur karena Saksi Nur Fadhillah Nasution sebagai Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur;
- Bahwa Saksi Aqilla Raufi Putra yang meminjamkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu *handphone* tersebut berada di atas meja di rumah Saksi Aqilla Raufi Putra dan karena Terdakwa meminta tolong selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra mengambilnya dari atas meja tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang Saksi kenal bernama Oca (nama panggilan) minta tolong kepada Saksi dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution yang sedang bermain *play station* bersama dengan Saksi Aqilla Raufi Putra, saat itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Desa Karang Tengah, akan tetapi Saksi dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution tidak bersedia mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba meminjam *handphone* kepada Saksi Aqilla Raufi Putra untuk menghubungi temannya agar menjemputnya, karena Saksi Aqilla Raufi Putra tidak mengenal Terdakwa selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra tidak bersedia meminjamkannya, kemudian Terdakwa menangis bermohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya, dan akhirnya Saksi Aqilla Raufi Putra merasa kasihan lalu mengambil *handphone* yang ada di meja ruang tamu rumahnya dan meminjamkannya kepada Terdakwa setelah membuka pola kunci *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa seperti menghubungi seseorang sambil berjalan menjauhi Saksi Aqilla Raufi Putra sejauh sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba Terdakwa langsung berlari pergi membawa *handphone* tersebut ketempat yang gelap, dan selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Aqilla Raufi Putra melaporkan peristiwa tersebut kepada ibunya yang saat itu sedang tidur, kemudian ibu Saksi Aqilla Raufi Putra menghubungi teman-temannya menggunakan *handphone*, kemudian Saksi bersama-teman-teman Saksi kembali mencari Terdakwa di kebun karet dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah seorang Saksi kenal adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi Nur Fadhillah Nasution dan saat itu Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Nur Fadhilla Nasution, selanjutnya Saksi Nur Fadhilla Nasution menghubungi petugas kepolisian, untuk datang ke rumahnya dan kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Dolok Masihul dan esok harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nur Fadhilla Nasution membuat laporan di Polsek Dolok Masihul.

- Bahwa Saksi Aqilla Raufi Putra meminjamkan *handphone* tersebut karena merasa kasihan saat Terdakwa menangis memohon agar dipinjamkan *handphone* tersebut;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli menggunakan dana APBD Desa Tambak Cekur dan apabila *handphone* tersebut tidak ditemukan maka Saksi Nur Fadhilla Nasution akan mengganti kerugian Desa Tambak Cekur sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Nur Fadhilla Nasution;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena membawa lari *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Saksi Aqilla Raufi Putra;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa *handphone* tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik *handphone* tersebut tetapi *handphone* tersebut Terdakwa pinjam dari Saksi Aqilla Raufi Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Aqilla Raufi Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai berjalan kaki melintasi Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu Terdakwa melihat anak-anak muda sedang bermain *play station* dan kemudian Terdakwa singgah dan meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai akan tetapi tidak ada yang mau mengantarkan Terdakwa,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mencoba meminjam *handphone* kepada pemilik *play station* tersebut untuk menghubungi teman Terdakwa agar menjemput Terdakwa, akan tetapi tidak bersedia meminjamkannya, kemudian Terdakwa berpura-pura menangis bermohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon teman Terdakwa, dan karena merasa kasihan lalu pemilik *play station* tersebut meminjamkan *handphone* kepada Terdakwa setelah membuka pola kunci *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menghubungi teman Terdakwa sambil berjalan menjauhi pemilik *handphone* tersebut sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa langsung berlari pergi membawa *handphone* tersebut ke tempat yang gelap, dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di kebun karet, setelah aman Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berjalan ke Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjual *handphone* tersebut akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba Acong datang mengendarai sepeda motor dan membawa Terdakwa ke rumah pemilik *handphone* tersebut dan setibanya di rumah pemilik *handphone* selanjutnya Terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut dan selanjutnya petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Dolok Masihul untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membawa *handphone* terserbut muncul ketika berada di lokasi *play station* tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada pemilik *handphone*;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB Saksi Aqilla Raufi Putra bersama Saksi Rido Radiansyah dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution sedang bermain *play station* di rumah Saksi Aqilla Raufi Putra yang terletak di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Aqilla Raufi Putra lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumahnya di Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai akan tetapi tidak ada yang mau mengantarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* kepada Saksi Aqilla Raufi Putra sambil mengatakan Terdakwa mau menghubungi temannya agar menjemput Terdakwa, namun Saksi Aqilla Raufi Putra tidak bersedia meminjamkan *handphone* karena tidak mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menangis memohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya sehingga Saksi Aqilla Raufi Putra merasa kasihan lalu Saksi Aqilla Raufi Putra mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam yang ada di meja ruang tamu rumahnya dan membuka pola kuncinya kemudian meminjamkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima *handphone* tersebut dan berpura-pura menghubungi temannya sambil berjalan menjauhi Saksi Aqilla Raufi Putra sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa langsung berlari membawa *handphone* tersebut ke tempat yang gelap dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di kebun karet, lalu setelah aman Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjual *handphone* tersebut akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena *handphone* dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak;
- Bahwa *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam tersebut adalah milik Pemerintahan Desa Tambak Cekur yang dipinjamkaikan kepada Saksi Nur

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhillah Nasution (ibu Saksi Aqilla Raufi Putra) selaku Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur;

- Bahwa Saksi Nur Fadhillah Nasution maupun Saksi Aqilla Raufi Putra tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aqilla Raufi Putra tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rozikin alias Oca, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merujuk pada suatu keadaan dimana pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan subunsur “melawan hukum” adalah pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan atau pelaku melakukan suatu perbuatan yang melebihi hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) pokok unsur yakni unsur cara atau sarana yaitu “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” dan unsur tujuan atau maksud dari dilakukannya sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menggerakkan seseorang untuk memberi hutang atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian subunsur “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan”, namun R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, penerbit Politeia Bogor, tahun 1995, halaman 261 berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Memakai nama palsu artinya pelaku menggunakan nama yang bukan namanya sendiri;
- b. Memakai martabat palsu artinya pelaku mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- c. Tipu muslihat artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- d. Rangkaian kebohongan artinya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana subunsur “menggerakkan” juga dapat diartikan sebagai “membujuk”, yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.40 WIB Saksi Aqilla Raufi Putra bersama Saksi Rido Radiansyah dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution sedang bermain *play station* di rumah Saksi Aqilla Raufi Putra yang terletak di Dusun I, Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Aqilla Raufi Putra lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumahnya di Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai akan tetapi tidak ada yang mau mengantarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* kepada Saksi Aqilla Raufi Putra sambil mengatakan Terdakwa mau menghubungi temannya agar menjemputnya, namun Saksi Aqilla Raufi Putra

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia meminjamkan *handphone* karena tidak mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menangis memohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya sehingga Saksi Aqilla Raufi Putra merasa kasihan lalu Saksi Aqilla Raufi Putra mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam yang ada di meja ruang tamu rumahnya dan membuka pola kuncinya kemudian meminjamkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima *handphone* tersebut dan berpura-pura menghubungi temannya sambil berjalan menjauhi Saksi Aqilla Raufi Putra sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa langsung berlari membawa *handphone* tersebut ke tempat yang gelap dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di kebun karet, lalu setelah aman Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjual *handphone* tersebut akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena *handphone* dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Aqilla Raufi Putra tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah berupaya meminjam *handphone* kepada Saksi Aqilla Raufi Putra namun upaya tersebut gagal karena Saksi Aqilla Raufi Putra tidak mau menyerahkan *handphone*-nya sebab Saksi Aqilla Raufi Putra tidak mengenal Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa berpura-pura menangis sambil memohon kepada Saksi Aqilla Raufi Putra agar dipinjamkan *handphone* dengan alasan supaya Terdakwa dapat menelepon temannya agar datang menjemput Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang berpura-pura menangis Saksi Aqilla Raufi Putra menjadi kasihan sehingga Saksi Aqilla Raufi Putra tergerak untuk menyerahkan *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam kepada Terdakwa sekalipun Saksi Aqilla Raufi Putra tidak mengenal Terdakwa, kemudian diperoleh fakta hukum bahwa setelah menerima *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam Terdakwa tidak benar-benar menghubungi temannya melainkan Terdakwa hanya berpura-pura menghubungi temannya sambil berjalan menjauhi Saksi Aqilla Raufi Putra sekitar 5 (lima) meter, setelah itu Terdakwa langsung berlari membawa *handphone* tersebut ke tempat yang gelap dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di kebun karet dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tipu yang demikian liciknya sehingga Saksi Aqilla Raufi Putra menuruti permintaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mau menyerahkan *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat untuk menggerakkan Saksi Aqilla Raufi Putra agar menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam kepada Terdakwa, dengan demikian subunsur “dengan tipu muslihat menggerakkan seseorang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam adalah milik Pemerintahan Desa Tambak Cekur yang dipinjamkaikan kepada Saksi Nur Fadhillah Nasution (ibu Saksi Aqilla Raufi Putra) selaku Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur dan baik Saksi Nur Fadhillah Nasution maupun Saksi Aqilla Raufi Putra tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam tersebut, adapun izin yang diberikan oleh Saksi Aqilla Raufi Putra kepada Terdakwa berkenaan dengan *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam tersebut adalah sebatas untuk Terdakwa gunakan menelepon orang lain, dengan demikian subunsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tujuan Terdakwa meminjam *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dan Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah berhasil membawa pergi *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjual *handphone* tersebut akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena *handphone* dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tipu muslihat yang Terdakwa lakukan untuk menggerakkan Saksi Aqilla Raufi Putra agar menyerahkan suatu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dari Terdakwa, dengan demikian subunsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah melakukan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu faktor yang membedakan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) adalah niat pelaku. Dalam penipuan niat pelaku timbul sebelum korban menyerahkan barang (sebelum barang berada dalam penguasaan pelaku), sedangkan dalam penggelapan niat pelaku timbul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku. Niat pelaku dapat dinilai dari keterangan Terdakwa serta fakta persidangan;
- Bahwa dalam penipuan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan tipu muslihat dan penyerahan barang yakni korban menyerahkan barang kepada pelaku karena pelaku memakai nama palsu atau martabat palsu, melakukan tipu muslihat, atau melakukan rangkaian kebohongan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa niat Terdakwa untuk membawa *handphone* muncul ketika Terdakwa berada di lokasi *play station* (rumah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aqilla Raufi Putra);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendatangi rumah Saksi Aqilla Raufi Putra lalu meminta tolong kepada Saksi Aqilla Raufi Putra, Saksi Rido Radiansyah, dan Muhammad Haris Sanjaya Nasution yang saat itu sedang bermain *play station* untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Karang Tengah tetapi ketiganya tidak mau lalu Terdakwa meminjam *handphone* kepada Saksi Aqilla Raufi Putra dengan alasan untuk menghubungi temannya agar menjemputnya tetapi Saksi Saksi Aqilla Raufi Putra tidak bersedia meminjamkan *handphone* karena tidak mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menangis bermohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya dan karena melihat Terdakwa yang sedang berpura-pura menangis Saksi Aqilla Raufi Putra menjadi kasihan sehingga mau menyerahkan *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam Terdakwa tidak benar-benar menghubungi temannya, melainkan Terdakwa hanya berpura-pura menghubungi temannya sambil berjalan menjauhi Saksi Aqilla Raufi Putra sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa langsung berlari membawa *handphone* tersebut ke tempat yang gelap dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di kebun karet;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk dapat menguasai *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam timbul sebelum Saksi Aqilla Raufi Putra menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa (sebelum *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam berada dalam penguasaan Terdakwa) dan penyerahan *handphone* tersebut terjadi karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa berpura-pura menangis bermohon agar dipinjamkan *handphone* untuk menelepon temannya sehingga Saksi Aqilla Raufi Putra merasa kasihan lalu menyerahkan *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam;

merupakan milik Pemerintah Desa Tambak Cekur yang dipinjamkaikan kepada Saksi Nur Fadhillah Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Tambak Cekur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak yaitu Pemerintah Desa Tambak Cekur melalui Saksi Nur Fadhillah Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nur Fadhillah Nasution selaku Kaur Keuangan terhalang melakukan pekerjaan karena 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam digunakan oleh Saksi Nur Fadhillah Nasution untuk mengirimkan laporan di Bidang Urusan Keuangan Pemerintah Desa Tambak Cekur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal* 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rozikin alias Oca** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33s warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tambak Cekur melalui Saksi Nur Fadhillah Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ribka Yosephine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Srh